

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL DI
MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM SUKU TENGGER**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

ROHALINA

20203011070

DOSEN PENGAMPU

DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Menurut Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sumber, masyarakat Suku Tengger terdata sekitar 200 kartu keluarga yang termasuk mampu dan bisa membayar kewajiban zakat mal, namun kenyataan di lapangan hanya terdapat sekitar 45 orang yang membayar zakat mal yang dikumpulkan ke masjid dan sisanya belum dapat dipastikan apakah mereka membayar zakat mal atau tidak membayar kewajiban zakat mal tersebut. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal di Suku Tengger belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan Tengger saat ini belum terwadahi di berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik dalam literasi kewajiban membayar zakat mal bagi yang mampu sehingga terdapat masyarakat yang sudah mampu namun tidak menunaikan kewajiban tersebut. Dari 45 orang yang menunaikan zakat terdapat berbagai macam tata cara membayar zakat versi masyarakat Suku Tengger. Tata cara membayar zakat Suku Tengger tersebut memberikan kesan bahwa penanganan tingkat pemahaman berzakat di kabupaten Probolinggo khususnya Suku Tengger di Kecamatan Sumber, belum maksimal sehingga belum terwujud keserasian antara pemahaman dan pelaksanaan dan pendistribusian zakat mal yang sesuai dengan tuntunan fikih dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara masyarakat Suku Tengger melaksanakan kewajiban zakat mal. upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar masyarakat Suku Tengger faham terhadap kewajiban membayar zakat mal dan bagaimana tinjauan yuridis normatif dalam pelaksanaan zakat mal pada masyarakat Suku Tengger tersebut.

Jenis Penelitian dalam tesis ini digunakan jenis data lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang pelaksanaan zakat mal Suku Tengger. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah*, selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis, yang menggunakan hukum positif sebagai alat untuk menganalisa suatu permasalahan, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan zakat mal Suku Tengger berdasarkan perspektif *maṣlahah* termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* dan secara yuridis apabila masyarakat hendak menyalurkan zakatnya ke panitia zakat maka lembaga tersebut haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang atau dalam kata lain masjid di daerah Suku Tengger harusnya terdaftar sebagai UPZ selaku perpanjangan tangan BAZNAS.

Kata Kunci: Pembayaran, Zakat mal, Suku Tengger
Kata Kunci: Pembayaran, Zakat mal, Suku Tengger

ABSTRACT

According to the Head of Pandansari Village, Sumber Sub-District, there are around 200 Tengger people with family cards who are able and able to pay zakat mal, but in reality there are only about 45 people who pay zakat mal collected at the mosque and the rest cannot be ascertained whether they paid zakat mal or not paying zakat mal obligations. Public awareness in paying zakat mal in the Tengger Tribe has not been fully implemented because Tengger is currently not accommodated in various socio-religious and political organizations in literacy regarding the obligation to pay zakat mal for those who can afford it so that there are people who are able but do not fulfill this obligation. Of the 45 people who pay zakat, there are various types of procedures for paying zakat according to the Tengger people's version. The procedure for paying zakat for the Tengger Tribe gives the impression that the handling of the level of understanding of tithe in Probolinggo district, especially the Tengger Tribe in Sumber District, has not been maximized so that harmony has not been realized between understanding and implementation and distribution of zakat mal in accordance with fiqh guidance and law No. 23 of the year 2011. The problem in this research is how the people of the Tengger Tribe carry out their zakat mal obligations. what efforts can be made so that the people of the Tengger Tribe understand the obligation to pay zakat mal and what are the normative juridical views in the implementation of zakat mal in the Tengger Tribe community.

The type of research used in this thesis is field research, which is basically a method to find out the specifics and realities of the tenggerese zakat mal implementation. The approach method used is a normative and juridical approach. The normative approach is used to find out the masalah review, then the author also uses a juridical research approach, which uses positive law as a tool to analyze a problem, the law used is Law Number 23 of 2011 concerning zakat.

The results of the study concluded that the procedures for implementing zakat malls of the Tengger Tribe based on the perspective of masalah are included in the category of masalah mursalah and juridically if people want to distribute their zakat to the zakat committee then the institution must have prior permission from the authorities or in words other mosques in the Tengger Tribe area should be registered as UPZ as an extension of BAZNAS.

Keywords: Payment, Zakat mal, Tengger Tribe

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rohalina S.E
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti serta mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rohalina S.E
NIM : 20203011070
Judul : Analisis Pelaksanaan Kewajiban Membayar Zakat Maal Masyarakat Minoritas Islam Suku Tengger

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Desember 2022
Pembimbing

Dr.Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP.1972081219980310

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-91/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAL
MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM SUKU TENGGER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHALINA, S.E
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011070
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63cf6e70162



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 63d7bd5943



Penguji III

Dr. Moh. Tiantowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63cf67bd434



Yogyakarta, 20 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630d58639c7

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT KETERANGAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohalina S.E
NIM : 20203011070
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Rohalina

NIM: 20203011070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jika Kesedihan Diibaratkan Dengan Hujan Dan Kebahagiaan Di Ibaratkan Dengan Matahari Maka Kita Akan Selalu Memerlukan Keduanya Untuk Melihat Pelangi”

“High Value Women Always In Control”

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring
salam teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:
Ibuku Susmini dan Ayah ku Samin yang sangat ku cintai serta adikku
Rodiansyah, Yaha Syailendra yang sangat aku sayangi tanpa kehadiran
mereka rasanya mustahil gadis kecilnya sampai di titik ini.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan
Almamaterku Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TERIMAKASIH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

سین	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	eş (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis “*illah*”

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الماندة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ Kasrah ditulis i

_____ Fathah ditulis a

_____ Ḍammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis *Ā*

استحان Ditulis *Istihsān*

2. Fathah + ya' mati Ditulis *Ā*

أنشى Ditulis *Unsā*

3. Kasrah + yā' mati Ditulis *Ī*

العنواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
علوم	Ditulis	' <i>Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
غيرهم	Ditulis	Gairihim
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra 'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kewajiban Membayar Zakat Mal di Masyarakat Minoritas Islam Suku Tengger ” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Kedua orang tua penulis yaitu Susmini dan Samin, sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
7. Kedua orang tua angkatku, yaitu Suyadi dan Sulasmini yang selalu memberikan support menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
8. Keempat adikku yaitu Rodiansyah, Yaha Syailendra, Nofan Firmansyah dan Noris Firmansyah yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Segenap jajaran pemerintahan Desa Pandansari khususnya Kepala Desa Pandansari yaitu Tiarso;
10. Seluruh Masyarakat di Suku Tengger yang ikut berkontribusi dan bersedia untuk memberikan, mengumpulkan data yang penulis butuhkan secara ramah dan baik

11. Kepada Baznas Indonesia dan segenap jajaran juri beasiswa Baznas Indonesia yang telah membiayai penelitian penulisan hingga terselesaikan dengan baik penelitian ini;
12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak *malas*, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat. semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 30 Desember 2022



Rohalina S.E

NIM: 20203011070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Kegunaan Praktis Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Kerangka Teoretik	20
H. Metode penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II ZAKAT MAL DAN MASLAHAH.....	29
A. Zakat Mal	29
1. Pengertian Zakat	29
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Syarat-Syarat Pengeluaran Zakat Mal	36
4. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati dan Presentasinya.....	41

5. Syarat harta yang wajib dizakati ada lima:	48
6. Sasaran Zakat	49
7. Tujuan Zakat	53
8. Hikmah Zakat	54
9. Perkembangan Zakat di Indonesia	56
10. Inventarisasi peraturan perundang-undangan	62
11. Pembayaran Zakat dan pajak	64
12. Kepatuhan Membayar Zakat	67
13. Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat	69
B. <i>Maşlahah</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	71
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	74
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	75
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT MAL DI MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM SUKU TENGGER	59
A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Tengger	59
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Suku Tengger	59
2. Pendidikan dan Sosial	62
3. Kondisi Sosial Ekonomi	64
B. Cara Membayar Zakat Mal Masyarakat Suku Tengger	71
C. Data Narasumber	77
D. Alasan Masyarakat Suku Tengger Tidak Membayar Zakat <i>Mal</i> di Baznas Kabupaten Probolinggo	79
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MASYARAKAT MINORITAS ISLAM SUKU TENGGER PERSPEKTIF NORMATIF YURIDIS	79
A. Membayar Zakat Dengan Perantara	79
B. Membayar Zakat Tanpa Perantara	80
C. Membayar Zakat Kepada Panti Asuhan	81
BAB V PENUTUP	92

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun berada oleh karena itu Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia dia atas muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada. Agama Islam mempunyai lima tindakan dasar yang menjadi syarat untuk menjadi seorang muslim secara sempurna, hal ini sering kita sebut dengan rukun Islam atau *arkānul Islām*. Kelima tindakan ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu.

Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang wajib dilaksanakan bagi Muslim yang mampu. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Di Bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk menutup Bulan Suci Ramadan dengan membersihkan diri kita melalui zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu badah pokok yang menjadi kewajiban bagi seluruh individu (mukallaf) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.¹ Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar

¹ Yūsuf Qarḍāwī, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Literasi Antara Nusa, 2007), hlm. 38.

dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.²

Perintah zakat juga disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 103.³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Arti sedekah sebenarnya adalah pemberian yang bersifat sunnah. Namun pada ayat di atas, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan arti zakat yang bersifat wajib. Di Indonesia lumrahnya zakat fitrah yang berupa makanan pokok disesuaikan dengan makanan pokok tiap-tiap hari yaitu sejumlah 1 sha' atau sejumlah 2,5-3 kg beras untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Pelaksanaan zakat fitrah di Indonesia sudah sangat baik yang terbukti dengan pelaksanaan zakat fitrah hingga tingkat Masyarakat pedesaan di masjid dan mushala-mushala. Berbeda dengan zakat fitrah, jenis zakat lainnya yaitu zakat mal cenderung masih diabaikan di Indonesia. Meskipun keduanya merupakan kewajiban seorang Muslim untuk memenuhinya. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika harta kita telah mencapai lebih dari satu nisab. Zakat diberikan kepada para mustahik zakat yang salah satunya adalah orang miskin dan fakir miskin. Zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan proporsinya adalah 2,5 persen (zakat perdagangan, profesi, dan

² Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, (Surabaya: Islamic Finance Development Institute, 2009), hlm. 9.

³ Al-Taubah (9): 103.

harta tersimpan) dari harta yang kita miliki. Sehingga dapat dibayangkan apabila seluruh Muslim di Indonesia yang sekitar 85 persen dari populasi Indonesia melaksanakannya, sudah pasti zakat akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian Indonesia.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjukkan secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.⁴

Dalam hal ini pemahaman dan pelaksanaan dari konteks dan tujuan yang berwawasan muamalah ijtimaiah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah Swt. Sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia dan

⁴ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum I Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

khususnya pada Masyarakat Islam Kabupaten Probolinggo yang masih cukup tinggi. Ibadah zakat mal dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.⁵

Zakat mal merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat mal, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi Masyarakat.⁶ Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi warga Masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzaki-muzaki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan.

⁵ Syeikh Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqidatu wa-al-Syarī'at*, Terj. oleh Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali MA Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 29.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.8.

Jika saja zakat mal dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi Masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Zakat mal akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada mustahik, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang muzaki tetapi kualitasnya, artinya walau sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan zakat mal tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya, bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah mustahik bahkan setiap tahun akan bertambah muzaki baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat mal yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses, karena dengan sistem ini maka akan menjadi mustahik tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha (dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi muzaki, sehingga diharapkan metode ini mampu mengedukasi Masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari solusi dengan kerja keras serta kerja sama di antara semua komponen Masyarakat melalui pemampatan zakat mal.

Hukum Allah, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebagai realisasi terhadap perintah Allah. Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan persepsi sebagian Masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada

Masyarakat minoritas Islam di Suku Tengger Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan zakat mal selama ini, baik pada konsep teoritik maupun konsep operasionalnya, serta model pelaksanaannya. Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian. Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat mal yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan zakat menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.⁷

Agama Suku Tengger Kabupaten Probolinggo adalah Masyarakat campuran agama Hindu-Budha zaman Majapahit dengan beberapa elemen pemujaan kepada leluhur, berbeda dengan agama Hindu Dharma dari Bali. Agama mereka disebut agama Hindu Jawa atau Budha Tengger, untuk membedakan dengan agama Budha Jawa (kejawen) dan Budha Bali (Hindu Dharma Bali. Pada tahun 1970-an, Masyarakat Tengger terpaksa menganut agama resmi yang diakui pemerintah untuk menghindari itu duhan sebagai pendukung PKI. Sebagian besar pemimpin adat (dukun Pandhita) menyerukan untuk menganut agama Hindu Dharma dari Bali (yang pada waktu itu lebih dulu mendapat pengakuan resmi dari pemerintah) karena melihat kemiripan dalam tata cara peribadatan.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

⁸ Wikipedia, *Agama dan Budaya di Suku Tengger*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger.

Pada tahun 1960 agama Islam mulai masuk di kawasan Tengger dibawa oleh pedagang pakaian dari Madura dan pedagang dari Banten. Untuk saat ini jumlah Masyarakat yang menganut agama Islam pada Suku Tengger 40%.⁹ Masyarakat umat Islam di Suku Tengger saat ini belum terwadahi di berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik dalam literasi kewajiban membayar zakat mal bagi yang mampu sehingga terdapat Masyarakat yang sudah mampu namun tidak menunaikan kewajiban tersebut. Dalam wawancara penulis hanya menemukan 45 orang yang menunaikan kewajiban zakat mal, sedangkan sisa penduduk lainnya belum paham dan baru mendengar istilah “Zakat Mal”.

Menurut Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sumber, Masyarakat Suku Tengger terdata sekitar 200 kartu keluarga yang termasuk mampu dan bisa membayar kewajiban zakat mal, namun kenyataan di lapangan hanya terdapat sekitar 45 orang yang membayar zakat mal yang dikumpulkan ke masjid, terdapat sekitar 15 orang memberikan hasil zakat mal kepada para buruh dan sisanya belum dapat dipastikan apakah mereka membayar zakat mal atau tidak membayar kewajiban zakat mal tersebut.¹⁰ Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemahaman dan tata cara pelaksanaan membayar zakat aal di Masyarakat Suku Tengger perlu di kaji secara komprehensif dan integral dalam penelitian ini antara lain:

⁹ Wawancara dengan Bapak Suyadi, selaku sekertaris Desa Pandansari Suku Tengger. tanggal 18 September 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suyadi selaku Sekretaris Desa Pandasari Suku Tengger, tanggal 18 September 2022.

1. Teologis, salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui keislamannya secara sempurna apabila mengaku rukun iman dan Islam, hal ini sebagai wujud dari esensi keberagaman seorang muslim, Masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal zakat termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara lima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah Swt yang diiringi rasa kerendahan hati dan keiklasan si hamba kepadaNya bukan hawa nafsu.¹¹
2. Sosiologis, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sebanyak 1.155.894 Jiwa. Secara keseluruhan yang beragama Islam sejumlah 128.117 jiwa di Kabupaten Probolinggo namun untuk Masyarakat Tengger sejumlah 1700 dari 4330 jiwa. dan untuk saat ini Masyarakat yang menganut agama Islam tiap tahunnya meningkat. Kewajiban melaksanakan ibadah zakat fitrah terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak berlaku untuk zakat mal. Di Suku Tengger meskipun potensi umat Islam masih sedikit yaitu 40% dari jumlah penduduk secara keseluruhan, namun secara material terdapat beberapa warga yang sudah masuk atau berkewajiban untuk menunaikan zakat mal.¹² Pada saat penulis melakukan wawancara dengan warga sekitar,

¹¹ Acmedi, *Ideology Pendidikan Islam* Cet. Ke-II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 10.

¹² Wawancara dengan Bapak Suyadi selaku Sekretaris Desa Pandasari Suku Tengger, tanggal 18 September 2022.

masyarakat belum mengenal dan bahkan tidak tau terkait zakat mal, yang Masyarakat tahu dan jalankan hanya zakat fitrah setiap tahunnya.¹³ Hal ini dikarenakan masyarakat tengger belum menerima literasi terkait kewajiban membayar zakat *mal* untuk orang yang beragama Islam yang sudah mampu dan memenuhi syarat.

3. Ekonomi, Masyarakat kabupaten Probolinggo menduduki peringkat nomor dua setelah Kabupaten Jember terkait jumlah penduduk miskin se Jawa Timur yaitu berjumlah 141.009 ribu jiwa. Meskipun jumlah penduduk miskin di Probolinggo lumayan tinggi, namun angka tersebut tidak bisa dipukul rata bahwa keseluruhan Masyarakatnya adalah penduduk miskin. Hal tersebut yang mengakibatkan salah satu penyebab bahwa literasi zakat mal kurang digerakkan di Masyarakat Probolinggo khususnya di Suku Tengger.

Faktor-faktor tersebut memberikan kesan bahwa penanganan tingkat pemahaman berzakat di Kabupaten Probolinggo khususnya Suku Tengger di Kecamatan Sumber, belum maksimal sehingga belum terwujud keserasian antara pemahaman dan pelaksanaan membayar zakat mal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan membayar zakat masyarakat minoritas muslim Suku Tengger Kabupaten Probolinggo.

¹³ *Ibid,,*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Masyarakat terhadap kewajiban zakat mal di Suku Tengger Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Untuk mempermudah pembahasan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Masyarakat Suku Tengger melaksanakan kewajiban zakat mal?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan amil zakat agar masyarakat Suku Tengger paham terhadap kewajiban membayar zakat mal?
3. Bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap pembayaran zakat mal di Suku Tengger?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana cara Masyarakat Suku Tengger melaksanakan kewajiban zakat mal.
2. Untuk memahami upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan amil zakat agar pemahaman masyarakat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat mal di Suku Tengger Probolinggo.
3. Untuk memahami bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap pembayaran zakat mal di Suku Tengger.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan peningkatan pemahaman, tata cara pembayaran zakat mal dan pengelolaan zakat mal di Suku Tengger Probolinggo maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan zakat. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

E. Kegunaan Praktis Penelitian

Kegunaan praktis penelitian diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah khususnya Kabupaten Probolinggo, tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk mengambil kebijakan peningkatan pemahaman dan pengamalan serta pengelolaan zakat berkelanjutan melalui upaya sosialisasi lembaga BAZ sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan ekonomi lemah di kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang strategi pelaksanaan zakat mal dan pengelolaannya dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat dan mutu pelayanan dari perspektif manajemen zakat mal

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul tentang analisis pelaksanaan zakat mal pada Masyarakat minoritas Islam Suku Tengger, berikut penulis lampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul terkait:

1. Aslihatus Sania Firdaus (Tesis 2018) Implementasi Zakat Produktif Dan implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Sifat penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah ketua DPU DT kota Metro, pengelola DPU DT kota metro dan mustahik DPU DT kota metro. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang diterapkan adalah kualitatif dan metode berpikir secara induktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu DPU DT menerapkan zakat produktif dalam bentuk program misykat (microfinance syariah berbasis masyarakat). Zakat produktif DPU DT memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan Masyarakat. Akan tetapi belum memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat, sebab pendapatan mustahik masih berada di bawah standar angka kesejahteraan di Indonesia. Implementasi zakat produktif oleh DPU DT kota metro sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang juga menjadi

dasar/landasan lembaga dalam praktik operasionalnya. Prinsip tersebut antara lain *tauhid, 'adl, istikmāl dan istikhlāf, mashlahah dan falah*.¹⁴

2. Naila Khalidah (Tesis, 2016), *Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Amanah Pama Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis pengelolaan dana zakat ini. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi maka dapat digambarkan secara deskriptif kualitatif tentang permasalahan dan pembahasannya. Kemudian pemecahan permasalahan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berkaitan dengan norma ajaran Islam, baik dalil Al-Qur'an, hadis maupun hasil ijtihad para ulama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemungutan zakat profesi telah diterapkan oleh Baitul Mal Amanah PAMA dengan menjadikan pendapat Yūsuf al-Qardāwī sebagai rujukan utama hukum fikihnya namun justru tidak sepenuhnya mengikuti konsep Yūsuf al-Qardāwī sendiri karena Yūsuf al-Qardāwī berpendapat zakat profesi diambil dari pendapatan bersih. Mengingat zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal maka harus terdapat syarat wajib zakat seperti mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya hidup lainnya. Adapun pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal

¹⁴ Aslihatus Sania Firdaus, *Implementasi Zakat Produktif Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Tesis UIN Raden Intan Lampung (2016), hlm 101.

Amanah PAMA lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif dengan kategori asnaf yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

3. Hasrullah Rachim, Tesis (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan teknik kualitatif. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses. Adapun informasi mengenai bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diumumkan di tempat umum sehingga Masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju. Kedua, Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya Masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya Masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Adapun Laporan berkala yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sudah baik. Setiap tahun ada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh BAZ Kabupaten Mamuju dan laporan tersebut dikirimkan kepada instansi terkait.¹⁶

¹⁵ Naila Khamidah, Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Amanah Pama Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Tesis*, UIN Antasari (2016), hlm. 109.

¹⁶ Hasrullah Rachim. Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar. (2018), hlm. 95.

4. Novie Maria Ulfah (Skripsi 2009) dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mustahik (Studi Kasus Di Bazis Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik analisis regresi. Subyek penelitian sebanyak 49 responden. Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi satu prediktor. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara pendayagunaan zakat mal di Bazis Kecamatan Undaan dengan peningkatan ekonomi Masyarakat mustahik. Dan ekonomi Masyarakat mustahik di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan data yang penulis peroleh akan bervariasi.¹⁷
5. Besse Mutajib (Skripsi 2009) dengan judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat harta di Kecamatan Suli belum efektif karena masih banyak Masyarakat yang belum menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta. Sistem pengelolaan zakat

¹⁷ Novie Maria Ulfah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat *Mal* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mustahik (Studi Kasus Di Bazis Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama I Islam Negeri Walisongo Semarang (2009), hlm 48.

di Kecamatan Suli diserahkan di Kabupaten. Pihak Kecamatan hanya mengumpulkan zakat tersebut lalu menyetor kepada pengelola yang ada di Kabupaten. Faktor penghambat pengelolaan zakat mal di Kecamatan Suli yakni kurangnya pemahaman Masyarakat tentang zakat dan rendahnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga amal zakat. implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian ini, sebaiknya pemerintah Kecamatan Suli melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat harta bagi perekonomian Masyarakat.¹⁸

6. Sulfiaini (Skripsi 2010) dengan judul “Optimalisasi Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Duafa (DKD) Magelang”. Merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini didapatkan hasil di antaranya penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang tersebut sudah tepat guna dan tepat sasaran serta pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan. Kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam

¹⁸ Besse Mutajib, Implementasi Pendistribusian Zakat *Mal* Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2019), hlm 89.

penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahik tersebut (fakir miskin) telah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan yang terakhir adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁹

7. Rahayu Jannah, (Skripsi 2020) dengan judul “Analisis Faktor Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Makassar)”. Penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 75 orang yang menjadi mustahik pada Lazismu Kota Makassar dan Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebagian mustahik pada Lazsimu Kota Makassar sebanyak 63 Orang, Analisis data dilakukan dengan cara analisis menggunakan metode Smart PLS 2.0. M3. Penelitian ini didapatkan hasil diantaranya variabel pendapatan muzaki berpengaruh terhadap variabel kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pendapatan muzaki dapat mempengaruhi variabel Pengelolaan. Variabel pengelolaan dana zakat berpengaruh terhadap variabel kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengelolaan dapat mempengaruhi variabel kepatuhan. Variabel pendapat dan pengelolaan muzaki berpengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Sulfiani, Optimalisasi Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Dan Perbankan Islam (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2010), hlm 70.

hubungan antara variabel pendapatan muzaki mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan.²⁰

8. Isra Wati, (Skripsi 2020) “Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nagekeo)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi dan Efektivitas pengelolaan zakat mal di Kabupaten Nagekeo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nagekeo, muzaki dan mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat mal di Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar hal ini dibuktikan dari pengumpulan zakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 99.8100.00 namun pada tahun 2020 pengumpulan zakat Mal di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp. 44.966.000. Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nagekeo terus melakukan upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat mal di Kabupaten Nagekeo. Sedangkan untuk efektivitas Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Nagekeo masih pada tahap pengektivitasan dan pengembangan.²¹

²⁰ Rahayu Jannah, Analisis Faktor Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat *Mal* (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Makassar), *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020). hlm 87.

²¹ Isra Wati, Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal Di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nagekeo), *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. (2020), hlm. 87.

9. Yulkarnain Harahab (Jurnal 2016), dengan judul dalam penelitian ini mengangkat tentang bagaimana “Tingkat Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menunaikan Zakat Melalui Amil Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat serta efektivitas ketentuan undang-undang pengelolaan zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat yaitu, rendahnya pemahaman umat Islam terhadap terhadap zakat.²²
10. Hidayat Aji Pambudi (Jurnal 2013), dengan judul Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah zakat produktif, pengawasan dan pendampingan berpengaruh terhadap pemberdayaan Masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat produktif, membutuhkan pengawasan dan pendampingan karena sangat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin

²² Yulkarnain Harahab, “Tingkat Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menunaikan Zakat Melalui Amil Zakat,” *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 1, (Februari 2016), hlm 6.

di Kabupaten Kebumen Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen).²³

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada aspek pembahasan ditekankan pada pemberdayaan Masyarakat miskin, meningkatkan perekonomian mustahik dan mengambil data secara langsung di badan resmi zakat seperti Baznas, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dan Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) serta Lazisnu ataupun lazismu. Namun di penelitian ini penulis fokus meneliti tentang pelaksanaan zakat mal di Masyarakat Suku Tengger sehingga data yang digunakan murni bersumber dari masyarakat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu topik yang dibahas mengenai kewajiban membayar zakat mal bagi yang mampu.

G. Kerangka Teoretik

1. Zakat mal

Dalam menentukan harta sebagai obyek zakat, Al-Quran dan hadis mengemukakan dua pendekatan, yaitu *tafsīlī* (terurai dan terinci) dan *ijmālī* (global). Secara *tafsīlī*, Al-Qur'an dan Hadist hanya menyebutkan beberapa jenis harta yang menjadi obyek zakat, yaitu: zakat pertanian, seperti yang dikemukakan dalam Surah Al-An'am:141 terkait zakat emas dan perak, dikemukakan dalam

²³ Hidayat Aji Pambudi, "Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen)," *Jurnal ekonomi dan Bisnis* (2013), hlm.8.

Surah At-Taubah: 34-35 terkait zakat perdagangan, dikemukakan dalam Surah Al-Baqarah: 267 yaitu zakat peternakan dan zakat barang tambang dan hasil temuan (*rikaz*), dikemukakan dalam hadis Nabi Saw.²⁴

a. Zakat emas dan perak

Para *fuqoha'* sepakat bahwa *nuqūd* (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqūd* yang berupa potongan, yang di cetak maupun yang berbentuk bejana. Alasan mewajibkan zakat dalam harta ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma ulama, yakni dalil dalil mengenai kewajiban zakat secara mutlak yang terhitung dalam Surah At-Taubah (9): 35.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Nisab zakat emas adalah 20 *miṣqal*²⁵ atau dinar, kira-kira setara dengan 85gram emas murni, daitu dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Sedangkan nisab emas perak adalah 200 dirham, yang menurut jumbuh setara dengan 643 gram. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah seperempat puluh (2,5%). Dengan demikian, jika seseorang memiliki 20 dinar dan telah mencapai masa haul (saitu tahun), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 dinar atau dari 200 dirham zakat yang harus dikeluarkan darinya adalah 5 dirham.

²⁴ Dewan Syari'ah Baitul Mal Abdurrahman Bin 'Auf, *Panduan Praktis Menghitung Zaakt*, Divisi Humas Baitul Mal Abdurrahman bin 'Auf:2008, hlm.18

²⁵ Bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa satu *mitsqal* sama dengan 4,458 gram. Ukuran inilah yang lebih mendekati kebenaran, yang kemudian dibulatkan menjadi 4,25 gram.

b. Zakat Tanaman/Pertanian

Zakat pertanian diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dalil yang diambil dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 adalah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Adapun dalil yang diambil dari sunnah adalah sabda Nabi Saw. Berikut: “Dalam tanaman yang diairi dengan sungai atau hujan terdapat kewajiban sepersepuluh. Sedangkan dalam tanaman yang diairi melalui sainiyah²⁶ terdapat kewajiban seperduapuluh.

c. Zakat Perdagangan/ Perniagaan

Barang atau aset perniagaan, sebagaimana yang disebut oleh para ulama fikih adalah asset yang dipersiapkan untuk jual beli, mencari ke untungan seperti peralatan, perabotan, pakaian, makanan, perhiasan, permata, hewan, tanaman, bangun dan sebagainya. Zakat perniagaan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Swt.

وَلَا تَطِئُوا الْأَرْضَ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ۖ إِيَّاكُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
اللَّهُ أَنْ ۖ وَأَعْلَمُوا ۖ فِيهِ نُعْمٌ لَكُمْ أَنْ ۖ إِلَّا أَخَذِيهِ ۖ ب ۖ وَكَسَبْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ ۖ تَيْمَمُوا
حَمِيدٌ غَنِيٌّ

²⁶ Al-Saniyah yaitu unta yang dipakai untuk mengangkat air dari sumur.

Cara mengeluarkannya adalah dengan menentukan waktu tahunan untuk membayar zakat dengan kadar zakatnya 2,5%.²⁷

d. Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak adalah binatang yang dimanfaatkan manusia, seperti unta, sapi dan kambing. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam al-Quran. Kewajiban mengeluarkan zakat binatang ternak ditetapkan dalam sunnah nabi melalui hadis-hadis sahih atau hasan yang sangat terkenal, antara lain Hadits Abu Bakar yang mengandung penjelasan mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan pada binatang ternak unta dan nisabnya, zakat binatang ternak yang lain berikut nisabnya, tata cara zakat binatang ternak yang bercampur, serta penjelasan tentang binatang ternak.

2. Teori *Maşlahah*

Perbincangan seputar teori *Maşlahah* hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman.²⁸ Kekuatan *Maşlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan ke lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul

²⁷ Dewan Syari'ah Baitul *Mal* Abdurrahman Bin 'Auf, *Panduan Praktis Menghitung Zaakt*, Divisi Humas Baitul *Mal* Abdurrahman Bin Auf:2008, hlm.21

²⁸ Artikel, *Maqaşid Syari'ah Sebagai Doktrin*. (Diunduh pada asshof4.wordpress.com, 2022). Diakses tanggal 1 November 2022.

sepakat untuk mengatakan bahwa *Maşlahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.²⁹ Dari segi kekuatannya *Maşlahah* terbagi menjadi tiga:

- a. *Maşlahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- b. *Maşlahah hājiyah* adalah *Maşlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darurat. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. *Maşlahah tahsiniyah* adalah *Maşlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hājiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 346

Jenis Penelitian dalam kajian ini digunakan jenis data lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang pelaksanaan zakat mal Suku Tengger. Masyarakat lereng Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo yang memiliki jumlah penduduk dengan beragam jenis agama berbeda diantara Budha, Kristen, Katolik dan Islam. Penduduk Suku Tengger terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja pada sektor wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini membahas pelaksanaan zakat mal di masyarakat Suku Tengger sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui tinjauan *Maslahah*, selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis, yang menggunakan hukum positif sebagai alat untuk menganalisis suatu permasalahan, undang-undang yang dipakai adalah Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Penonjolan pendekatan seperti yang telah disebutkan, sangat relevan dalam pelaksanaan zakat mal pada masyarakat Muslim Suku Tengger Kabupaten Probolinggo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan meneliti dan mempelajari dokumentasi tercatat, misalnya jumlah penduduk dari arsip desa, buku induk dan lain-lain.
- b. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional, mengenai fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi yang sesungguhnya.
- c. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.³⁰ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para narasumber. pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pengelola lembaga zakat mal Suku Tengger serta Masyarakat yang membayar zakat mal di Suku Tengger.

4. Pengolahan dan Analisis Data

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³¹ Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kah persoalan dalam judul terkait. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata (khusus) menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi 5 (Lima) bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab agar memudahkan dan membuat penelitian ini lebih terarah yaitu dengan urutan sebagai berikut:

Pada bab pertama ini memuat pokok bahasan tentang pendahuluan yang memuat terkait dengan latar belakang masalah yang memaparkan terkait

³¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 23.

³² Burhanuddin salam, *Logika Formal_Filsafat Berpikir*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1988), hm. 72.

permasalahan pada judul yakni pelaksanaan zakat mal di Masyarakat minoritas Suku Tengger, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama, metode penelitian yang memaparkan terkait dengan cara dan langkah-langkah untuk menganalisa data temuan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mensistematisi penulisan pada penelitian ini.

Selanjutnya, pada bab dua memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang dituangkan pada landasan teori. Pada landasan teori ini dipaparkan terkait dengan pengertian zakat, tujuan zakat, dasar hukum zakat dan pembagian dan jumlah zakat yang harus dibayarkan harta sudah mencapai nisab.

Kemudian pada bab tiga dalam penelitian ini memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang dijabarkan pada dua sub bab yakni pertama, gambaran umum objek penelitian yang memaparkan terkait letak geografis Masyarakat muslim Suku Tengger, serta keadaan objek penelitian yang bertempat Suku Tengger Kabupaten Probolinggo, penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi data-data yang diperoleh dari wawancara oleh narasumber.

Bab empat dalam penelitian memuat tentang analisis penulis yang dianalisa menggunakan pisau analisis teori *maṣlahah* guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pada bab lima berisikan kesimpulan, saran dan lampiran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan didapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan

pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan membayar zakat mal di suku tengger terdapat tiga cara yaitu dengan disalurkan langsung kepada para pekerja di ladang, dengan melalui perantara seperti masjid, dan disalurkan langsung ke panti asuhan. Hasil survei peneliti bahwa sejauh ini belum ada masyarakat yang membayar zakat di lembaga resmi amil zakat seperti Baznas, ataupun LAZ.
2. Upaya amil zakat agar masyarakat yang mampu dan hartanya mencapai nishab dapat membayar zakatnya seperti membentuk panitia syiar zakat mal, menyampaikan informasi kewajiban membayar tentang zakat mal kepada jamaah di masjid, memberikan pengarahan dan penjelasan bahwa tidak hanya zakat fitrah yang wajib di penuhi tetapi juga terdapat zakat mal, mengingat terdapat beberapa responden yang tidak mengetahui terkait zakat mal, melakukan pemungutan zakat mal berkala guna untuk mengingatkan masyarakat terkait kewajiban tersebut.
3. Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat di Suku Tengger dalam melaksanakan zakat mal berdasarkan perspektif *maṣlahah* termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh

syariat, apakah ia diakui atau ditolak. Hal ini dapat dilihat dari tata cara membayar zakat masyarakat Suku Tengger yaitu mereka tetap membayarkan zakatnya tidak ditentukan dari nişab harta yang telah tercapai, tidak pula ditentukan dari kadar zakat yang telah tertera dalam Al-Qur'an, namun mereka hanya membayar zakat mal sesuai dengan jumlah yang mereka rasa mampu dan dengan waktu hanya ketika mereka mau saja. Namun tidak dipungkiri meskipun mereka membayar zakat mal nya hanya ketika satu tahun sekali atau ketika mereka mau saja tetapi terdapat kemaslahatan atas zakat yang mereka keluarkan yaitu, pertama sebagai bentuk latihan pembayaran zakat mal bagi masyarakat Suku Tengger. Kedua dapat menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi. Ketiga Untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat. Pelaksanaan membayar zakat oleh masyarakat Suku Tengger harusnya disalurkan melalui lembaga pengelolaan zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni BAZNAS yang dibantu oleh LAZ dan apabila hendak disalurkan ke lembaga zakat tradisional maka lembaga tersebut haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang atau dalam kata lain masjid di daerah Suku Tengger harusnya terdaftar sebagai UPZ selaku perpanjangan tangan BAZNAS.

B. Saran

1. Hendaknya dilakukan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan, pendistribusian zakat mal hendaknya berjalan secara berkesinambungan, terarah dan terukur tidak hanya menunggu ketika muzaki mengumpulkan zakat saja. Sehingga amil zakat bukan hanya sekedar petugas biasa saja, tetapi amil zakat memang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus biasa saja, tetapi amil zakat ditunjuk dan di angkat oleh pengurus dan masyarakat karena memiliki keahlian, pengetahuan serta wawasan tentang pengelolaan zakat mal.
2. Pengurus dan pemuka agama hendaknya dapat mendirikan suatu badan seperti Lembaga Amil Zakat di setiap desa Suku Tengger sehingga masyarakat menyadari bahwa amil zakat bekerja semaksimal mungkin dalam pengelolaan dan penyaluran zakat mal.
3. Masyarakat dihimbau untuk menyadari akan pentingnya membayar zakat mal karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI Al-Hikmah. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Fikih

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Baznas, *Fikih Zakat Indonesia*, Jakpus: Baznas, 2013.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Didin Hafiduddin, M.Sc., *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah; Kami Menjawab*, Gema Insani, Jakarta, 2005.

Hasrullah Rachim. Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.

Hidayat Aji Pambudi, judul Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen), *Jurnal ekonomi dan Bisnis* 2013.

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Literasi Antara Nusa, 2007.

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 2017. Cet. Ke XVII.

Syeik Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidatul Wa-al-syariat*, Terj. oleh H. Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali MA cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Jurnal

Yulkarnain Harahab, Tingkat Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menunaikan Zakat Melalui Amil Zakat, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 1, Februari. 2016.

Undang-undang

Baznas Provinsi Banten, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat*, Serang: Banten: Rinai Salam Sejahtera, 2015.

Buku Metodologi

Begong Suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan*, Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido. 2008.

Nufian S Febriani, *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press,)2018.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo, 2002.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indo*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.

Lain-lain

Acmadi. *Ideology Pendidikan Islam cet.II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Aslihatu Sania Firdaus, *Implementasi Zakat Produktif Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Tesis* UIN Raden Intan Lampung, 2016.

Besse Mutiajib, *Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Isra Wati, *Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal Di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nagekeo), Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Juliana Nasution, *Dompot Dhuafa Waspada Sumut, Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan, Tanpa Tahun.*

Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, (Surabaya: Islamic finance development institute, 2009

Naila Khalidah, *Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Amanah Pama Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tesis*, UIN Antasari, 2016.

Novie Maria Ulfah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mustahik (Studi Kasus Di Bazis Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Rahayu Jannah, Analisis Faktor Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat *Mal* (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Makassar), *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Sulfiani, Optimalisasi Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Dan Perbankan Islam (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke-III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Wawancara dengan Bapak Suyadi selaku Sekretaris Desa Pandasari Suku Tengger, pada minggu 18 September 2022.

Wikipedia, *Agama dan budaya di Suku Tengger*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tengger.

Wikipedia, *Pengertian Kepatuhan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>.

Wikipwdia, *Konsep Kepatuahn dalam Pendidikan*, <https://www.silabus.web.id/konsep-kepatuhan-dalam-pendidikan-menurut-para-cendekiawan/>

Yunus Muhammad, *Qōmus Araby- Indunisiy*, Jakarta :Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973.

